



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

No. SK : 412/02.a.2.01/SETCAM

Persyaratan

1. Foto copy KTP para ahli waris dan 2 orang saksi
2. foto copy kk para ahli waris
3. surat keterangan kematian dari desa
4. Foto copy surat nikah
5. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas, di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker Pelayanan melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
3. Apabila Berkas lengkap maka berkas di sahkan dan apabila berkas tidak lengkap maka berkas di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi
4. Proses administrasi berkas lengkap oleh petugas administrasi, pengesahan dan penandatanganan berkas oleh pejabat berwenang
5. berkas pemohon dan selanjutnya di serahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan surat keterangan ahli waris rata-rata 15 menit tiap pemohon dan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan Konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan